



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah, yang diajukan oleh:

ABDIN MUSA BIN LA WOLEKE, NIK 7407030807710001, Tempat

Tanggal lahir: Wakorumba, 01 Juli 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pekebun, bertempat tinggal di Dusun Wakomba, Desa Patua II, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, dengan menggunakan alamat domisili elektronik abdinmusa60@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

NUR AISAH BINTI LA HASANI, NIK 7407037112790001, Tempat

Tanggal Lahir: Wakorumba, 31 Desember 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Wakomba, Desa Patua II, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, dengan menggunakan alamat domisili elektronik abdinmusa60@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 9 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No.87/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87/Pdt.P/2023/PA.Wgw. tanggal 9 Oktober 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 1995 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Wakomba, Desa Patua II, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 24 Tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 Tahun;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **LA HASANI**, yang kemudian menyerahkan kepada Imam desa Lamanggau yang bernama **LA ANE MADU** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama **LA ADIMUHA** dan **LA SAHIRI** dengan mas kawin kalung emas seberat 10 gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Dusun Wakomba, Desa Patua II, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi dan sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - **TIIFUL AFRIZAL BIN ABDIN MUSA**, Wakorumba 25 April 1996 (umur 27 Tahun)
 - **JASFIN SETIAN BIN ABDIN MUSA**, Patua II 13 September 2000 (umur 23 tahun)
 - **SULISTA RANI BINTI ABDIN MUSA**, Wakorumba 25 April 2003 (umur 20 tahun)

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No.87/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk pengurusan administrasi dan tidak tercatat sebagai penduduk Desa Patua II, Kecamatan Tomia, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 Februari 1995 di Dusun Wakomba, Desa Patua II, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi,

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Dusun Wakomba, Desa Patua II, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, yang merupakan wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, mohon kiranya agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Tomia;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**ABDIN MUSA BIN LA WOLEKE**) dengan Pemohon II (**NUR AISAH BINTI LA HASANI**) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Februari 1995 di Dusun Wakomba, Desa Patua II, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No.87/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 9 Oktober 2023 untuk masa pengumuman sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 atau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wangi Wangi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan berdasarkan panggilan melalui elektronik (*e-summons*) tanggal 16 Oktober 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II *in casu* untuk Itsbat Nikah adalah bahwa **Pemohon I (ABDIN MUSA BIN LA WOLEKE)** pada tanggal 2 Februari 1995, telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan **Pemohon II (NUR AISAH BINTI LA HASANI)**, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II terjadi permasalahan disebabkan Tidak punya biaya pada saat ingin mengajukan pencatatan di KUA setempat;

Bahwa menurut hukum Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk **Pemohon I** atas nama **Abdin Musa**, NIK: 7407030807710001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan No.87/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi pada tanggal 9 Mei 2018. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode **P1, paraf, dan tanggal**;

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk **Pemohon II** atas nama **Nur Aisah**, NIK: 7407037112790001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi pada tanggal 30 Oktober 2012. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode **P2, paraf, dan tanggal**;

B. Saksi.

1. **Sahirin bin Daharu**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Wakatobi;

Didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah secara Islam pada tanggal 2 Februari 1995 dan mereka menikahnya di Dusun Wakomba, Desa Patua II, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 24 Tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 Tahun;
- Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah belum dikaruniai anak;

- Yang menjadi wali nikahnya Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama La Hasani, yang kemudian menyerahkan kepada Imam desa Lamanggau yang bernama La Ane Madu dan saksi – saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Adimuha dan saksi sendiri dengan mas kawin nya berupa kalung emas seberat 10gram dibayar tunai;

- Saksi tahu alasan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah, yang disebabkan karena Tidak punya biaya saat mendaftarkan



pernikahannya pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak sempat mengurus administrasi ke KUA setempat;

- Saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Saksi tahu sampai saat ini Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

2. La Adimuha bin La Rada, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Wakatobi; Didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah secara Islam pada tanggal 2 Februari 1995 dan mereka menikahnya di Dusun Wakomba, Desa Patua II, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 24 Tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 Tahun;
- Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah belum dikaruniai anak;
- Yang menjadi wali nikahnya Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama LA HASANI, yang kemudian menyerahkan kepada Imam desa Lamanggau yang bernama La Ane Madu untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi – saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Sahiri dengan mas kawin nya berupa kalung emas seberat 10 gram dibayar tunai;
- Saksi tahu alasan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah, yang disebabkan karena Tidak punya biaya saat mendaftarkan



pernikahannya pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak sempat mengurus administrasi ke KUA setempat;

- Saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Saksi tahu sampai saat ini Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Saksi tahu selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara Itsbat Nikah dilakukan dengan susunan Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah Hakim, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 183/KMA/HK.05/6/2019 tertanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka Hakim berpendapat maka perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Wakomba, Desa

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No.87/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patua II, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 2 Februari 1995, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama La Hasani, yang kemudian menyerahkan kepada Imam desa Lamanggau yang bernama La Ane Madu dan saksi – saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Adimuha dan Sahiri dengan mas kawin nya berupa kalung emas seberat 10 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat dengan kalimat lain Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Pemohon, karena Tidak punya biaya ketika mengurus administrasi perkawinan sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan kode **P1** dan kode **P2** berupa Kartu tanda Penduduk Pemohon I dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, maka Hakim menyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi-Wangi oleh karenanya Pengadilan Agama Wangi-Wangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Sahirin bin Daharu** dan **La Adimuha bin La Rada** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Dusun Wakomba, Desa Patua II, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 2 Februari 1995, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama La Hasani, yang kemudian

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No.87/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Imam desa Lamanggau yang bernama La Ane Madu dan saksi – saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Adimuha dan Sahiri dengan mas kawin nya berupa kalung emas seberat 10 gram dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 24 Tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 Tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah / itsbat nikah karena sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah, yang disebabkan Tidak punya biaya saat mengurus administrasi perkawinan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sampai saat ini;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II, sampai saat telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut: *"Bahwa, benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan karena tidak ada halangan syar'i, tetapi dilangsungkan tidak di hadapan pegawai pencatat nikah disebabkan Tidak punya biaya saat mengurus perkawinannya sehingga tidak memperoleh buku nikah sebagai akta otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain :

1. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لانكاح الابولى وشاهدى عدل

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No.87/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

2. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, bahwa jika dihubungkan hadits/kaidah hukum Islam serta fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'un nikah*) sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab *I'anathuth Thalibin Juz IV* halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi;*

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan No.87/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.*, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya, alasan tersebut dapat diterima, karena Buku Kutipan Akta Nikah merupakan satu-satunya bukti yang sah dan diakui oleh Negara RI untuk membuktikan jika seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah pasangan suami istri yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum dengan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akibat Tidak punya biaya saat mendaftarkan peristiwa perkawinannya sehingga berdampak tidak mempunyai buku nikah sampai saat ini sebagai akta otentik bahwa para Pemohon mempunyai hubungan hukum dalam suatu perkawinan yang sah dan tercatat oleh Negara;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan No.87/Pdt.P/2023/PA.Wgw



sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian perkara ini, harus dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ABDIN MUSA BIN LA WOLEKE**) dengan Pemohon II (**NUR AISAH BINTI LA HASANI**),

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No.87/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan pada tanggal 2 Februari 1995 di Dusun Wakomba, Desa Patua II, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 (*Seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan 12 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah* oleh Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Raffina Abuuru, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui SIP (System Informasi Pengadilan) pada hari itu juga;

Hakim Tunggal

TTD

Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Raffina Abuuru, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp -
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp145.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No.87/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan No.87/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)